



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Legal Audit Terhadap Pematuhan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Dalam Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Sat Nusapersada Tbk

Dedyanto¹, Florianus Yudhi Priyo Amboro²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751026.dedyanto@uib.edu

Abstrak

Program pengabdian ini dilakukan untuk melaksanakan legal audit mengenai pematuhan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT Sat Nusapersada Tbk. Saat ini pemantauan kepatuhan perundang-undangan yang berlaku masih dilakukan oleh PT Sat Nusapersada Tbk secara satu persatu dan bertahap terkait peninjauan ke lapangan agar mengetahui tingkat kepatuhan tersebut secara maksimal. Maka dengan dilakukannya program pengabdian kepada masyarakat ini akan membantu pemantauan kepatuhan tersebut. Metodologi pelaksanaan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap persiapan pengabdian kepada masyarakat pada instansi atau perusahaan terkait. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap observasi dan pengidentifikasian pokok masalah serta pengumpulan data yang kemudian akan di analisis dan dilakukan audit. Setelah melakukan audit dan analisis, kemudian akan dirancang suatu tabel hasil legal audit beserta pemantauan actual pada lapangan perusahaan terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kemudian pada tahap akhir akan membuat laporan Pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari program pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan informasi kepatuhan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Sat Nusapersada Tbk dimana penulis merancang luaran proyek berdasarkan hasil analisis pada tempat pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tabel master laporan dan tabel sub-laporan.

Kata Kunci: Legal Audit, SMK3, Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

This internship program is carried out to present out a legal audit regarding compliance with laws and regulations of the Republic of Indonesia within the scope of the Occupational Safety and Health Management System at PT Sat Nusapersada Tbk. At present to monitoring of compliance with the applicable laws and

regulations PT Sat Nusapersada still carrying out one by one and in stages with regard to the field visits in order to find out the maximum level of compliance. So by doing this internship program will help the monitor of compliances. The methodology implementations in this internship program will be carried out in 3 stages. The first stage carried out is the preparation stage of internship at the relevant agency or company. Then the second stage is the stage of observation and identification of the main problem and data collection which will then be analyzed and audited. After conducting an audit and analysis, a legal audit result table will be designed together with actual monitoring in the company field related to the laws and regulations relating to the Occupational Safety and Health Management System. Then in the final stage will make a internship report. The results of the internship program will provide the information on compliance with laws and regulations of the Republic of Indonesia within the scope of the Occupational Safety and Health Management System at PT Sat Nusapersada Tbk where the authors design the project output based on the results of the analysis in the workplace in the form of master report tables and sub-report tables.

Keywords: *Legal Audit, OSHMS, Statutory Regulations*

Pendahuluan

Dalam melakukan kegiatan usaha, suatu perusahaan pasti harus memiliki perizinan berusaha. Perizinan berusaha yang dimaksud yaitu terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersil atau Izin Operasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Sedangkan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Izin Komersil atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

Izin Usaha dan Izin Komersil atau Izin Operasional tersebut tentu saja harus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, dimana tujuan dari dilakukan perizinan tersebut ialah untuk memiliki kekuatan hukum, mendapat perlindungan hukum, sebagai syarat pengembangan usaha, meningkatkan kredibilitas, kepercayaan terhadap perusahaan serta menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan.

Salah satu jenis Izin Usaha yang paling sering dibahas adalah Izin Lingkungan. Izin Lingkungan yang dimaksud adalah mengenai izin material berbahaya dan beracun (B3), Limbah berbahaya dan beracun (Limbah B3), dan kompetensi manusia dalam mengelola lingkungan. Sedangkan untuk Izin Komersil atau Operasional yang merupakan ruang lingkup mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu pada dampak machine safety atau keamanan penggunaan mesin industri dan manpower safety

atau keselamatan dan kesehatan manusia dalam kegiatan industry baik secara manual ataupun menggunakan mesin industri.

Setiap perusahaan pasti harus memiliki system yang dapat mengatur penanganan dan penyelesaian terhadap masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Sampai saat ini, performa PT. Sat Nusapersada Tbk dalam mengelola Izin Lingkungan sudah sangat baik, ditambah lagi bahwa PT. Sat Nusapersada Tbk telah mendapatkan banyak sertifikasi terhadap Lingkungan yaitu ISO 14001:2015 dari SGS Indonesia dalam mengelola lingkungan, Environmental Product atau RoHS (Restriction of Hazardous Substances) untuk mengontrol pemakaian bahan baku (raw materials) yang dapat merusak lingkungan hidup, dan PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan pengelolaan Limbah B3 (toxic waste) PT. Sat Nusapersada Tbk.

Sebagai salah satu contoh, PT. Sat Nusapersada Tbk telah mengimplementasikan kebijakan K3 dengan penanggulangan limbah B3 yang telah dikelola oleh bagian pekerja produksi, yang meliputi prosedur pemeliharaan, penanggulangan, pengolahan dan pencatatan aktivitas terkait limbah B3. Dengan penerapan kebijakan tersebut, tata kelola limbah B3 di PT. Sat Nusapersada Tbk berdasar pada kriteria peraturan yang telah diatur, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

- Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3

Dalam melakukan pemeliharaan, PT Sat Nusapersada Tbk memiliki lokasi khusus penyimpanan serta pemeliharaan sementara limbah B3 yang telah dimohonkan kepada Pemerintah Kota Batam dan telah diberikan izin. Limbah B3 tersebut dapat berupa alcohol bekas, oli bekas, kemasan bahan kimia yang telah dipergunakan atau bahan-bahan terkontaminasi lainnya seperti kain lap alcohol yang akan ditempatkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu 90 sampai dengan 356 hari tergantung dari jenis limbah yang dilakukan pemeliharaan sebelum limbah B3 tersebut dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki ijin Pengelolaan Limbah B3. Dengan melihat hal tersebut, tentunya akan dapat mengurangi resiko tidak taatnya Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang tentunya juga dapat mempengaruhi kinerja kegiatan usaha di PT. Sat Nusapersada Tbk.

Maka dari itu, pemenuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan RI dalam ruang lingkup SMK3 dapat dianggap sangatlah penting, hal ini mengacu perlu dilakukannya legal audit mengenai SMK3 di PT. Sat Nusapersada Tbk yang dapat merupakan hal yang wajib dilakukan agar dapat mengurangi

resiko dalam melakukan kegiatan usaha yang tidak taat 100% terhadap Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Metode

Ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dasar, dengan arti merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan serta mengevaluasi konsep Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan pemantauan sekaligus menguji kepatuhan PT Sat Nusapersada Tbk terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam ruang lingkup Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Objek atau populasi dari penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang demikian akan dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana pematuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh PT Sat Nusapersada Tbk khusus dalam ruang lingkup Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sumber data yang akan didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh dari aktivitas di lapangan seperti data yang diperoleh dari laboratorium. Data primer akan didapatkan langsung pada objek dan subjek penelitian dengan hasil observasi dan peninjauan

secara langsung pada lokasi dengan konteks yang berkaitan dengan Pengendalian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber informasi pada bacaan. Data sekunder pada penelitian ini akan didapatkan melalui pengumpulan informasi laporan dan referensi dokumen perusahaan, serta referensi lain yang penting dan berkaitan dengan objek dan subjek penelitian yang dapat berupa standar atau ketentuan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan, struktur organisasi, serta Peraturan Perundang-Undangan yang diimplementasikan dalam operasional perusahaan dan juga studi-studi pustaka yang mendukung dalam penelitian.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan terhadap fenomena atau aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian dengan memperhatikan perilaku dan kinerja pekerja, serta kondisi atau gejala pada lapangan penelitian sebagai sumber data terutama terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Sat Nusapersada Tbk.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dan melakukan

studi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian di PT Sat Nusapersada Tbk, diantaranya yaitu gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan, data organisasi pada perusahaan serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan SMK3 di PT Sat Nusapersada Tbk.

Tahap dan prosedur penelitian ini dilakukan secara sistematis. Adapun tahap dan prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah langkah utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu melakukan peninjauan lokasi tempat kerja yang akan dilakukan pengabdian kepada masyarakat. Tahap ini dilakukan pada bulan Maret hingga April 2020. Peninjauan ini dilakukan terhadap suatu tempat kerja yang masih terdapat permasalahan hukum, dimana kedepannya akan dilakukan kontribusi terhadap permasalahan tempat kerja tersebut dan tentunya juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak tempat kerja.

Berdasarkan peninjauan tempat kerja yang telah dilakukan, tempat pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah PT. Sat Nusapersada Tbk, dimana penulis juga kebetulan bekerja di Perusahaan ini. Tahap peninjauan tempat kerja dan permasalahan tersebut di PT.

Sat Nusapersada Tbk yang diwakili oleh Bapak Stanly Rocky, SH., MH., CBC. yang menjabat sebagai Management Representative dari Departemen Quality, Health and Safety Environment (QHSE) PT. Sat Nusapersada Tbk, beserta rekannya Ibu Gracella Theodora sebagai Officer di QHSE Dept., bahwa laporan legal audit mengenai pemenuhan dan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam ruang lingkup sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Sat Nusapersada Tbk yang merupakan bagian pelaporan data masih dilakukan dalam proses penyusunan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka pihak QHSE Dept. dari PT. Sat Nusapersada Tbk sepakat jika dilakukannya implementasi proyek dengan judul yang telah disebutkan.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya yaitu Tahap pelaksanaan, dimana dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan informasi dan data di lokasi pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dilakukan secara analisa langsung dan mengambil data-data tertulis, dimana dalam hal perizinan melakukan pengambilan informasi dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Pengantar Pengabdian kepada masyarakat dari pihak Universitas Internasional Batam. Tahap pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dari bulan Mei

hingga Agustus 2020. Data dan informasi yang akan diperoleh di lokasi pengabdian kepada masyarakat adalah data berupa kegiatan pemenuhan perundang-undangan SMK3 yang tertulis, dan juga dapat berupa peninjauan langsung ke lapangan dalam bentuk foto dan video.

Kemudian setelah mendapat izin untuk pengambilan informasi tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap permasalahan yang ada pada lokasi pengabdian kepada masyarakat. Proyek yang akan dilaksanakan berupa legal audit terhadap pemenuhan dan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam ruang lingkup sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Sat Nusapersada Tbk yang akan dibuatkan menjadi data summary seluruh pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah di analisa, dengan membuat sub-laporan dalam bentuk tabel dari data detail pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan cara satu per satu sesuai dengan undang-undang yang dianalisa serta memuat rekomendasi dan aksi yang dapat dilakukan kedepannya untuk pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

3) Tahap Penilaian dan Pelaporan


Untuk Tahap Penilaian dan Pelaporan ini yaitu tahap akhir yang akan dilakukan pada bulan Agustus 2020. Selama kegiatan Pengabdian kepada masyarakat akan diikuti dengan Penyusunan Laporan Pengabdian kepada masyarakat, dan setelah selesai Laporan Pengabdian kepada masyarakat tersebut akan dilakukan turn it in terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat plagiat dari inti Laporan Pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu penilaian akan dilakukan oleh Pihak Tempat Pengabdian kepada masyarakat yaitu PT. Sat Nusapersada Tbk yang diwakili oleh Bapak Stanly Rocky, SH., MH., CBC. yang menjabat sebagai Management Representative dari Departemen Quality, Health and Safety Environment (QHSE) PT Sat Nusapersada Tbk dan Dosen Pembimbing yang bersangkutan. Setelah Laporan Pengabdian kepada masyarakat tersebut di setujui dan di approve, maka akan dilakukan penjiilidan dan langkah paling terakhir yaitu mengumpulkan hardcover pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Legal Audit Terhadap Pemenuhan dan Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dalam Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Sat Nusapersada Tbk”.

Estimasi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di PT. Sat Nusapersada Tbk akan dilakukan

pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020

Project Deliverables pada program pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa observasi obyek penelitian. Dengan dilakukan observasi, peneliti dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang ada pada observasi tersebut dan kemudian data yang ada akan dikumpulkan menjadi obyek penelitian.

Hasil analisa obyek penelitian dan pokok permasalahan tersebut selanjutnya akan dilakukan upaya penyelesaian permasalahan dengan melakukan perancangan tabel audit oleh peneliti. Perolehan hasil perancangan tabel tersebut akan direview kembali oleh perusahaan yang kemudian akan diberi feedback dan saran terhadap observasi dan apabila terdapat suatu ketentuan atau kebijakan perusahaan mengenai pokok permasalahan tersebut yang dapat mengakibatkan keinginan perusahaan yang bertentangan terhadap hal itu, akan diberitahukan serta akan melakukan perbaikan maupun evaluasi oleh dosen pembimbing agar perancangan *Project deliverables* tersebut akan sesuai dengan keinginan perusahaan. Berikut ini adalah flow chart *Project Deliverables*:



Gambar 4.1 Perancangan *Project Deliverables*

Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Informasi Peraturan Perundang-undangan yang akan dilakukan penelitian.

Dari perolehan informasi data Peraturan Perundang-undangan pada tabel diatas, maka telah dikalkulasikan perhitungan total peraturan sebanyak 67 peraturan dengan pengkategorian K3 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2

Data Obyek Peraturan Berdasarkan Kategori K3

No	Kategori	Jumlah
1	Keselamatan Kerja	19
2	Kesehatan Kerja	8
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	39

Sumber: Pengolahan Data (2020)

Data Peraturan Perundang-undangan tersebut kemudian akan dimasukkan kedalam Tabel Master Daftar Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Sat Nusapersada Tbk yang akan menyajikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan SMK3 yang akan dilakukan audit yang kemudian akan dikalkulasikan persentase pemenuhan dan kepatuhan Peraturan Perundang-undangan SMK3 di PT Sat Nusapersada Tbk. Peraturan Perundang-undangan SMK3 dalam tabel master tersebut kemudian akan dikupas satu persatu dan dianalisis persentase kepatuhannya dalam tabel

sub laporan per peraturan perundang-undangan, yang akan mendapatkan hasil persentase sesuai skala analisa pemenuhan setiap pasal dan ayat (lihat pada Tabel 5.3). Setelah mendapatkan hasil pemenuhan terhadap seluruh pasal yang wajib dipenuhi, maka akan dikalkulasikan persentase kepatuhan per peraturan tersebut dengan hasil akhir diantara 0% sampai dengan 100% sesuai dengan tingkat kepatuhan per peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.3

Persentase dan Kode Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase	Kode	Pengertian Kode
0%	0	Tidak memenuhi
50%	0.5	Sebagian terpenuhi
100%	1	Memenuhi

Sumber: Pengolahan Data (2020)

Berikutnya setelah mendapatkan hasil persentase setiap peraturan perundang-undangan, akan dilakukan penyambungan data ke tabel master yang akan terlihat seluruh persentase kepatuhan per peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan dihitung persentase seluruh peraturan perundang-undangan mengenai SMK3 yang telah dilakukan di PT Sat Nusapersada Tbk dengan rata-rata persentase akhir diantara seluruh peraturan dengan nilai yang berkisar dari 0% hingga 100%.

Luaran proyek yang akan dihasilkan pada program pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah

laporan akhir hasil Legal Audit terhadap pemenuhan dan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam ruang lingkup sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. Sat Nusapersada Tbk, dalam hal ini akan dibuatkan *summary* seluruh pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah di analisa dalam bentuk daftar tabel master, serta membuat tabel sub-laporan dari data detail pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan cara satu per satu sesuai dengan undang-undang yang dianalisa dan memuat rekomendasi dan aksi yang dapat dilakukan kedepannya untuk pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

1. Tabel Master Daftar Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk

Gambar 5.1 Rancangan Tabel Master Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk

Esensi atau poin pada Tabel Master Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk terdiri dari:

a. Judul Laporan

Adalah bagian dari laporan yang berisikan judul

luaran proyek, yaitu “Tabel Master Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk”.

b. Nomor

Adalah bagian dari tabel master yang berupa urutan nomor yang juga dapat menentukan jumlah populasi peraturan perundang-undangan yang akan di audit.

c. Perundang-undangan

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan jenis peraturan perundang-undangan yang akan di audit.

d. Tahun

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan tahun peraturan perundang-undangan yang akan di audit.

e. Judul Peraturan

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan judul peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan apa yang akan di audit.

f. Objek Peraturan

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan objek peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang apa yang akan di audit. Objek peraturan tersebut akan ditentukan menjadi beberapa pilihan yaitu:

1. Keselamatan Kerja
2. Kesehatan Kerja

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

g. Pemenuhan (%)

Adalah bagian dari tabel master yang berisi persentase hasil analisis pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang apa yang akan di audit. Hasil pemenuhan dalam bentuk persentase tersebut adalah dari 0% hingga 100% per peraturan perundang-undangan.

h. Status Pemenuhan

Adalah bagian dari tabel master yang berisi status pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang apa yang akan di audit. Status pemenuhan tersebut akan diketahui dari persentase kepatuhan peraturan perundang-undangan tertentu dengan skala sebagai berikut:

- 100% = Memenuhi
- 99%-31% = Sebagian Terpenuhi
- 30%-0% = Tidak Memenuhi

i. Hambatan

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan hambatan apa saja yang membuat peraturan perundang-undangan sebagian terpenuhi maupun tidak terpenuhi oleh Perusahaan.

j. Tindak Lanjut

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan tindak lanjut apa saja yang akan dilakukan untuk membuat

peraturan perundang-undangan tersebut dapat terpenuhi oleh Perusahaan.

k. Due Date

Adalah bagian dari tabel master yang akan diisikan *Due Date*/Masa Tenggang pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan tersebut oleh Perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait SMK3 Perusahaan.

l. Tanda Tangan

Adalah bagian bawah setelah tabel master yang akan bubuhkan tanda tangan pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan baik yang telah dipenuhi maupun belum terpenuhi oleh Perusahaan. Pihak yang turut memberikan tanda tangan ialah Penulis sendiri, kemudian dievaluasi oleh *Officer* Departemen QHSE PT Sat Nusapersada Tbk, dan diketahui oleh *Management Representative* PT Sat Nusapersada Tbk.

2. Sub-Laporan Pemenuhan dan Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk

No	Pasal	Arah	Isi	Status Pemenuhan	Pemenuhan %	HUKUK	Bahaya (GHS)	Bahaya Persepsi	Tahap Lanjut (Garis Aksi)	PIC	Dan	Keterangan
1	Pasal	1										
2	Rh											
3												

Total Pemenuhan : No

Note: 1. Revisi By: Approved By: 2. Health Safety HRD, MHI Management Representative

Gambar 5.2 Rancangan Tabel Sub-Laporan Pemenuhan dan Kepatuhan

Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk

Esensi atau poin yang terdapat pada tabel Sub-Laporan Pemenuhan dan Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk yaitu sebagai berikut:

a. Judul Sub-Laporan

Adalah bagian dari laporan yang berisikan judul luaran proyek, yaitu:

- “PT Sat Nusapersada Tbk” yaitu nama Perusahaan
- “Quality, Health and Safety Environment” yaitu nama Departemen pelaksanaan pemantauan kepatuhan peraturan perundang-undangan
- “Pemenuhan dan Pemantauan Peraturan Perundangan” yaitu judul sub laporan.

b. Nama Peraturan

Adalah bagian dari sub laporan yang akan diisikan jenis peraturan perundang-undangan yang akan di audit. Kemudian apabila peraturan tersebut terdapat Addendum, Pencabutan atau Perubahan, akan diberikan keterangan di bawah bagian “Objek Peraturan”.

c. Judul Peraturan

Adalah bagian dari sub laporan yang akan diisikan judul peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan apa yang akan di audit.

d. Objek Peraturan

Adalah bagian dari sub laporan yang akan diisi objek peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang apa yang akan di audit. Objek peraturan tersebut akan ditentukan menjadi beberapa pilihan yaitu:

1. Keselamatan Kerja
2. Kesehatan Kerja
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

e. Nomor

Adalah bagian dari tabel sub-laporan yang berupa urutan nomor yang juga dapat menentukan jumlah pasal dan ayat pada peraturan perundang-undangan yang akan di audit.

f. Pasal

Adalah bagian dari tabel sub-laporan yang akan diisi Pasal pada peraturan perundang-undangan yang akan di lakukan pemantauan kepatuhannya.

g. Ayat

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisi ayat tiap pasal pada peraturan perundang-undangan yang akan di audit.

h. Isi

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisi isi dari tiap Pasal dan ayat dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan apa yang akan di audit.

i. Status Pemenuhan

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang berisi status pemenuhan terhadap pasal dan ayat peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang apa yang akan di audit. Status pemenuhan tersebut akan diketahui kepatuhan peraturan perundang-undangan tertentu terhadap SMK3 PT Sat Nusapersada Tbk dengan opsi sebagai berikut:

- Memenuhi
- Sebagian Terpenuhi
- Tidak Memenuhi
- N/A

j. Pemenuhan (%)

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang berisi persentase hasil analisis pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang apa yang akan di audit. Hasil pemenuhan dalam bentuk persentase tersebut adalah dari 0%, 50% dan 100% per peraturan perundang-undangan. Skala persentase akan diisi dengan:

- 0% diisi dengan 0
- 50% diisi dengan 0.5
- 100% diisi dengan 1

Setelah setiap pasal dan ayat mendapatkan evaluasi persentase, maka akan otomatis dikalkulasikan Total Pemenuhan di bagian bawah tabel dengan perhitungan persentase sesuai jumlah pasal

dan ayat peraturan perundang-undangan tersebut.

k. Subyek

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisikan subyek pada Pasal dan ayat yang memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan. Hal ini telah ditentukan dengan beberapa opsi yaitu:

- Laporan
- Penerapan
- Pelatihan
- Perizinan
- Lainnya

l. Bukti

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisikan bukti-bukti pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap Pasal dan ayat pada peraturan perundang-undangan. Bukti yang diberikan dapat berupa foto, video, media elektronik lunak lainnya, serta bukti dokumen resmi.

m. Hambatan Penerapan

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisikan hambatan apa saja yang membuat Perusahaan baik tidak memenuhi maupun sebagian memenuhi setiap pasal dan ayat peraturan perundang-undangan tersebut.

n. Tindak Lanjut

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisikan tindak lanjut apa saja yang akan dilakukan untuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut dapat terpenuhi oleh Perusahaan terhadap setiap pasalnya.

o. *Person In Charge / PIC*

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisikan siapa saja yang akan turut terlibat dalam pemenuhan pasal dan ayat peraturan perundang-undangan tersebut di Perusahaan.

p. *Due Date*

Adalah bagian dari tabel sub laporan yang akan diisikan *Due Date*/Masa Tenggang pemenuhan kepatuhan setiap pasal peraturan perundang-undangan tersebut oleh Perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait SMK3 Perusahaan.

q. Tanda Tangan

Adalah bagian bawah setelah tabel master yang akan bubuhkan tanda tangan pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan baik yang telah dipenuhi maupun belum terpenuhi oleh Perusahaan. Pihak yang turut memberikan tanda tangan ialah pengevaluasian oleh *Officer* Departemen QHSE PT Sat Nusapersada Tbk, dan diketahui oleh *Management Representative* PT Sat Nusapersada Tbk.

Dalam melakukan implementasi *Project Deliverables* yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan PT Sat Nusapersada Tbk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tentu saja terdapat kendala yang dialami dan tidak bisa dihindarkan, kemudian akan dilakukan semampunya untuk tindak lanjut atas kendala yang terjadi tersebut. Kendala yang dialami penulis sendiri dan pihak perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, hal tersebut menyebabkan adanya dua peraturan yang sama konteksnya tetapi ketentuannya berbeda, sehingga penulis dan pihak perusahaan mengalami kebingungan dalam melakukan pemenuhan ketentuan tersebut dan mengikuti peraturan yang sebagaimana mestinya. Peraturan yang sering mengalami tumpang tindih tersebut sering kali terlihat pada peraturan mengenai Lingkungan dan mengenai Ketenagakerjaan. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sebagai solusi yang tepat yang telah penulis sarankan terhadap pihak perusahaan adalah melakukan pemenuhan peraturan tersebut dengan pola penerapan aturan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memadai, dengan catatan bahwa apabila penerapan aturan yang saling tumpang tindih tersebut tidak menghalangi kebijakan perusahaan dan kepentingan umum lainnya.
2. Dengan pengumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3, penulis menemukan bahwa banyak sekali ketentuan untuk mewajibkan instansi atau perusahaan untuk melakukan kegiatan training SMK3, hal ini membuat penulis dan pihak perusahaan sedikit ragu, karena tidak akan bisa diselenggarakan pada waktu yang singkat dan apalagi memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga hal ini dapat dikatakan merupakan kendala bagi penulis dalam melakukan implementasi. Mengenai permasalahan tersebut, salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan *sortir* atau memilah kegiatan *training* yang dianggap lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu demi kesejahteraan penerapan SMK3 di PT Sat Nusapersada Tbk. Hal tersebut bukan menutup kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan melakukan semua kewajiban *training* yang ditentukan oleh pemerintah dikemudian hari, tetapi dengan waktu yang singkat dan biaya yang relatif mahal tentunya perlu dilakukan kebijakan terkait kebutuhan *training* tersebut.
3. COVID-19 (*Coronavirus Disease*) yang sangat marak karena penyebaran virus dan dapat menyebabkan penyakit yang dapat menyebar luas pada tahun 2020 ini sangat berpengaruh pada kegiatan implementasi *Project Deliverables* untuk memenuhi pemantauan kepatuhan peraturan tertentu. Seperti halnya dengan yang dibahas

sebelumnya mengenai penyelenggaraan *training*, maka hal ini tentu juga dapat dikatakan sebuah kendala bagi penulis dan pihak perusahaan dalam melakukan implementasi *Project Deliverables*, serta *Management Representative* Perusahaan dan pihak penyelenggara *training* juga sangat tidak merekomendasikan untuk menyelenggarakan *training* pada masa *pandemic* COVID-19 ini. Tetapi hal ini bukan merupakan opsi yang dapat sepenuhnya dapat ditentukan oleh salah satu pihak saja, sehingga solusi yang dapat dilakukan jika ketentuan dalam implementasi tersebut tidak dapat ditunda, maka kegiatan akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan pencegahan COVID-19 yang telah disosialisasikan oleh pemerintah setempat.

4. Kurang adanya pemahaman mengenai bagaimana kinerja Pemerintahan Daerah Kota Batam yang tidak sinkron dengan peraturan pemerintahan pusat. Hal ini dapat terjadi karena pada saat pihak perusahaan mengajukan laporan pengawasan air minum kepada Dinas Kesehatan Kota Batam sesuai dengan peraturan pemerintahan pusat malah mendapat *feedback* berupa penolakan dan tidak perlu diajukan, tetapi disisi lain hal ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan audit eksternal SMK3. Sehingga yang perlu dilakukan terkait solusi permasalahan ini yaitu melakukan konfirmasi terhadap Pemerintah Daerah Kota Batam

untuk menjelaskan kepastian hukum tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintahan Pusat. Jika kemudian mendapat kepastian tersebut perusahaan akan mengikuti arahan dari Pemerintahan Daerah Kota Batam.

5. Kendala selanjutnya adalah pemenuhan peraturan mengenai SMK3 yang sudah tua. Sehingga dengan maraknya perkembangan zaman, pemenuhan tersebut tentunya juga akan mengikuti perubahan zaman dan tidak mengikuti peraturan yang sudah tua. Dalam implementasi *Project Deliverables* yaitu pelaporan pemantauan kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan SMK3 di PT Sat Nusapersada Tbk kali ini, penulis tidak membedakan peraturan mana saja yang perlu di lakukan audit walaupun pada setiap peraturan ataupun pasalnya terdapat ketentuan yang sudah bersifat tua. Dengan harapan bahwa demikian akan memberikan solusi penilaian penerapan PT Sat Nusapersada Tbk secara maksimal terhadap seluruh Perundang-Undangan terkait SMK3 yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini.

Penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di PT Sat Nusapersada Tbk, yang dimulai sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 20 Juli 2020. Dalam melakukan audit dan pemantauan kepatuhan terhadap SMK3 dan kinerja K3 di Perusahaan, PT Sat Nusapersada Tbk telah melakukan

inspeksi K3 dengan diselenggarakan audit eksternal ISO QMS 9001:2015 and ISO EMS 14001:2015 yaitu standar SMK3 berbasis internasional. Hal ini bukan berarti PT Sat Nusapersada Tbk tidak taat terhadap standar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena selain dari audit SMK3 eksternal tersebut, setiap pekerjaan yang mengandung unsur-unsur terkait SMK3 di PT Sat Nusapersada Tbk tentunya juga berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu terhadap Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun apabila terdapat karyawan yang tidak menaati SOP tersebut saat bekerja, maka karyawan yang bersangkutan akan diberikan peringatan disiplin kerja karyawan berupa peringatan tertulis sesuai dengan kriteria pelanggaran yang kemudian digolongkan menjadi Surat Peringatan 1, 2, dan 3. Apabila mencapai tingkat ke-3, maka dapat mengakibatkan pemecatan karyawan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Ketaatan PT Sat Nusapersada Tbk terhadap SMK3 yang sesuai dengan SOP tentunya secara sistematis dilakukan audit oleh pihak perusahaan secara internal. Audit SMK3 ini dilakukan untuk menilai dan memantau efektivitas SMK3 yang diberlakukan dan diterapkan oleh PT Sat Nusapersada Tbk. Penyelenggaraan audit internal SMK3 ini mencakup seluruh wilayah aktivitas dan operasional PT Sat Nusapersada Tbk. Semua hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan audit internal SMK3 ini kemudian dianalisa kembali dan dilakukan tindak lanjut apabila terdapat ketidaktaatan terhadap SOP yang ditetapkan,

sehingga hal ini berfungsi sebagai tindakan identifikasi dan memperbaiki terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Project Deliverables pada program pengabdian kepada masyarakat ini telah melakukan audit terhadap kepatuhan PT Sat Nusapersada Tbk terhadap Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait SMK3.

Setelah penyelenggaraan audit tersebut sesuai dengan Tabel Master Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk (Lihat pada Lampiran L-2) telah menganalisis dengan total 66 peraturan perundang-undangan yang merupakan penjumlahan dari sebanyak 54 peraturan yang telah selesai dilakukan audit dan 12 peraturan yang masih dalam proses audit. Pada total 54 peraturan yang telah dilakukan audit telah mendapatkan hasil akhir kepatuhan PT Sat Nusapersada Tbk terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Ruang Lingkup SMK3 yang berlaku di Indonesia dengan total 42 peraturan memenuhi dengan nilai rata-rata 100%, 12 peraturan sebagian terpenuhi dengan nilai rata-rata 68%, dan tidak ada peraturan yang tidak memenuhi. Hal ini dapat ditentukan bahwa PT Sat Nusapersada Tbk telah terpenuhi dengan nilai rata-rata 93% terhadap total 54 Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan audit dalam ruang lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia (lihat pada lampiran L-2 sampai dengan L-12). Kepatuhan terhadap setiap peraturan yang tercantum dalam tabel master daftar peraturan merupakan hasil analisis yang didapatkan dengan

menggunakan format sub laporan yang dapat dilihat pada lampiran L-13.

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ini dengan memperoleh pengaruh positif dari kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap operasional dan pekerja di PT Sat Nusapersada Tbk dengan total nilai 93% telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam konteks SMK3.

Saat ini, PT Sat Nusapersada Tbk menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk mengakomodir hubungan perburuhan, kondisi pekerjaan dan jaminan sosial, negosiasi ketenagakerjaan dan juga pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pekerja dengan memastikan bahwa semua karyawan dilatih dan menyadari potensi pekerja untuk terpapar bahaya keselamatan dan semua bahaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada agen kimia, biologi, pekerjaan yang menuntut fisik dan semua bahaya dari proses harus diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan sesuai dengan hirarki kontrol. Selain hal tersebut, potensi situasi dan kejadian darurat juga telah diidentifikasi dan dinilai berdasarkan standar yang ada, dan menetapkan rencana serta prosedur darurat yang tepat yang berfokus untuk meminimalkan bahaya terhadap kehidupan, lingkungan, dan properti.

Sebagai komitmen terhadap kepedulian atas kesejahteraan karyawan, PT Sat Nusapersada Tbk telah mengimplementasikan rencana yang berhubungan dengan proteksi, kesehatan dan keamanan karyawan, termasuk:

1. Adanya Rencana pemeriksaan kesehatan tahunan untuk karyawan pada level tertentu.
2. Dengan mendaftarkan semua karyawan yang memenuhi persyaratan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, asuransi Jaminan Hari Tua (JHT), asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), asuransi jiwa jaminan Kematian (JKM) dan mendaftarkan karyawan menjadi peserta asuransi Jaminan Pensiun (JP).
3. Proyek implementasi keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja, dengan memberikan fasilitas dan peralatan untuk proteksi/ perlindungan diri, membentuk Komite Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dan memberikan serta memelihara perlengkapan kerja yang aman.
4. Adanya program asuransi kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang bus yang melakukan operasi antar jemput karyawan dan pengangkutan barang dan jasa tertentu.

Simpulan

1. PT Sat Nusapersada Tbk adalah salah satu perusahaan yang sangat menjunjung tinggi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para karyawan dan patuh terhadap ketentuan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia yang terbukti dengan memperoleh angka 93% dari jumlah 54 Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan analisis dan 12 Peraturan Perundang-undangan yang masih berada dalam tahap audit.

2. Bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh PT Sat Nusapersada Tbk yaitu melakukan pelatihan pekerja untuk menyadari potensi terpapar bahaya keselamatan dan bahaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerjaan yang menuntut fisik, serta semua bahaya dari proses telah diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan sesuai dengan hirarki kontrol. Potensi situasi dan kejadian darurat juga telah diidentifikasi dan dinilai berdasarkan standar yang ada, dan menetapkan rencana serta prosedur darurat yang tepat yang berfokus untuk meminimalkan bahaya terhadap kehidupan, lingkungan, dan properti. Selain dari itu, PT Sat Nusapersada Tbk juga telah menerapkan SOP dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3). Hal yang dilakukan yaitu dengan membangun dan menjunjung penerapan terhadap pemberlakuan K3 di lingkungan kerja dengan melakukan perencanaan, pemantauan, evaluasi,

kemudian melakukan perkembangan kinerja terkait K3.

3. Agar PT Sat Nusapersada Tbk dapat senantiasa mempertahankan angka kepatuhan senilai 93% terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia dengan selalu memerhatikan keselamatan dan kesehatan setiap pekerjaan karyawan, dngan memberikan perlindungan khusus kepada karyawan yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang tinggi.
4. Melakukan *Counter Measure* terhadap 17% angka belum terpenuhinya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sat Nusapersada Tbk terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga akan menghasilkan pencapaian 100% pada audit penerapan SMK3 kedepannya.

Daftar Pustaka

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (2018).
- Nasutioan. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2003.